



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 12023090336

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS WIRA MANDIRI

KEPADA

YAYASAN HAJI ANDI MAPPATUNRU

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari KEPALA UPT SMK WIRA MANDIRI
Nomor:421.41/227/SMK.WRMDR/SPG/II/2023 tanggal 14-02-2023 perihal Permohonan
Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor:410.41/6086/SMK-DISDIK/2023 Tanggal 13 Juni 2023 dan Hasil Verifikasi
Oleh Tim Verifikasi Yang Di Laksanakan Pada Tanggal 5 Juni 2023 Menyatakan
Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) WIRA MANDIRI Layak Untuk
Di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Pada Kompetensi Keahlian, 1)Bidang
Keahlian Teknologi da Rekayasa , Program Keahlian Teknik otomotif Kompetensi
Keahlian Teknik dan Bisnis sepeda Motor, 2) Bidang Keahlian Teknologi dan
Informasi dan Komunikasi, Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika
,Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin
Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) WIRA MANDIRI.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan
pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 nomor 221);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;

- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan;
- 9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan: Izin Operasional SMK Wira Mandiri Dinas Pendidikan Pemuda Dan olahraga Pemerintah Kabupaten Soppeng Nomor:034/SK/DIK/IV/2014 Tanggal 20 Maret 2014.

MEMUTUSKAN

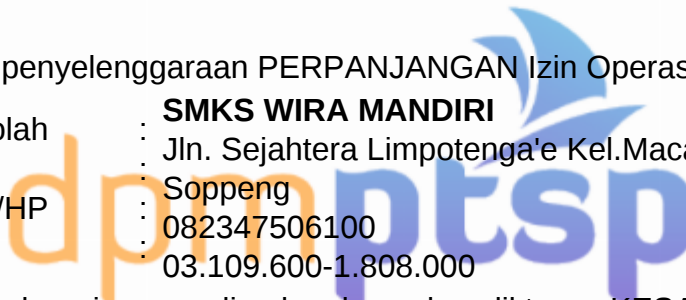
Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS WIRA MANDIRI;

- KESATU : Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;
- Nama Sekolah : **SMKS WIRA MANDIRI**

Alamat : Jln. Sejahtera Limpotenga'e Kel.Macanre Kec.Lili rilau Kab. Soppeng

No. Telpn/HP : 082347506100

NPWP : 03.109.600-1.808.000


- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) Tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 15 Juni 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
Nip : 19690717 199112 1002

- Tembusan Yth
- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab soppeng
 - 4. Kepala Cabang Wil.IV Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
 - 5. Ketua YAYASAN HAJI ANDI MAPPATUNRU
 - 6. Kepala SMK Wira Mandiri
 - 7. Petinggal

